



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil perlu adanya penyesuaian terhadap besaran biaya pelaksanaan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Situbondo;
- b. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 8 angka 8.2 huruf b diubah sehingga angka 8.2 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	8.2 Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan yang datanya telah diverifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi Tenaga Honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo		
	a. Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	500.000
	b. Honorarium Tenaga Kependidikan.	OB	500.000

2. Ketentuan Nomor 8 angka 8.6 huruf a disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 7A dan ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 12 dan angka 13, sehingga angka 8.6 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	8.6 a. Honorarium Tenaga Khusus Pada:		
	1. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
	2. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
	3. Petugas Kebersihan, Persampahan, Laboratorium Lingkungan, Penjaga Kantor, Petugas Front Office dan Keprotokolan	OB	1.000.000
	4. Tagana, Pusat Data dan Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPSPB)	OB	1.000.000
	5. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	6. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	7. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP, Simbada, Sim Gaji Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2, BPHTB, Dan Sistem Keuangan Daerah	OB	2.000.000

	7A. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
	a. Pendidikan S1	OB	2.000.000
	b. Pendidikan D3	OB	1.500.000
	c. Pendidikan SMA	OB	1.000.000
	8. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	9. Petugas Pasar	OB	750.000
	10. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	11. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Yang Berasal Dari Non PNS)	OB	1.000.000
	12. Konsultan Teknis Kecamatan (KTK)	OB	2.000.000
	13. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)	OB	1.500.000
	Catatan : Sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan		

3. Ketentuan Nomor 8 angka 8.6 huruf b angka 18 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, sehingga angka 8.6 huruf b berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	8.6 b. Honorarium Tenaga Khusus lainnya:		
	1. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih	OB	2.500.000
	2. Tenaga Enumerator/ Pengelolah Data Statistik Perikanan	OB	250.000
	3. Tenaga Teknis Perikanan	OB	1.500.000
	4. Juru Parkir	OB	600.000
	5. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	6. Awak Buah Kapal (ABK)	OB	1.000.000
	7. Petugas Lalu Lintas	OB	500.000
	8. Petugas Pra Uji Kir	OB	500.000
	9. Petugas Kepelabuhanan	OB	500.000
	10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	500.000
	11. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	OB	1.500.000
	12. Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPKBD)	OB	100.000

13.	Sub Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	50.000
14.	Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
15.	Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
16.	Analisis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
17.	Tenaga Operator Dapodik di Sekolah Negeri	OB	500.000
18.	Koordinator Operator Dapodik di Kecamatan	OB	1.000.000
19.	Tenaga Penyiar pada Radio Suara Rengganis	OB	500.000
20.	Tenaga Reparatur Kemetrolgian	OB	1.000.000
21.	Tenaga Penunjang Program Kesehatan:	OB	
	a) Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
	b) Perawat Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES)	OB	1.950.000
	c) Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang profesinya :		
	1. Pendidikan D III	OB	1.500.000
	2. Pendidikan D-IV / S-1	OB	2.000.000
22.	Tenaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga :		
	a) Ketua TP. PKK Kabupaten;	OB	1.250.000
	b) Anggota TP. PKK Kabupaten	OB	1.000.000
23.	Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	300.000
24.	Tunjangan Tetap Pelayanan Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih :		
	a) Kepala Unit	OB	750.000
	b) Wakil Kepala Unit	OB	600.000
	c) Departemen	OB	400.000

4. Ketentuan Nomor 14 angka 5 diubah, sehingga nomor 14 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
14	BIAYA-BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):		
	1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop/Sosialisasi	Orang	5.000.000
	2. Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional	Kali	15.000.000
	3. Fasilitasi Pelatihan Manajerial	Kali	17.500.000
	4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL)	Kali	5.000.000
	5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR)	Orang	5.500.000
	6. Kontribusi Prajabatan	Orang	4.000.000
	7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	Orang	30.000.000
	8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Orang	22.000.000
	9. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Orang	20.000.000
	10. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang	100.000
	11. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang/ Jam	500.000
	12. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang	200.000
	13. Beasiswa Tugas Belajar S.2	Orang	25.000.000
	14. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Orang/ Kali	500.000
	15. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang/ Kali	500.000

5. Ketentuan Nomor 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
17	HONORARIUM BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO :		
	1. Ketua	OB	3.000.000
	2. Wakil Ketua	OB	2.750.000
	3. Sekretaris	OB	2.500.000
	4. Anggota	OB	2.000.000
	5. Sekretariat	OB	1.000.000

6. Ketentuan Nomor 22 ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 22.6 dan 22.7 sehingga Nomor 22 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
22	BIAYA – BIAYA LAINNYA :		
	22.1 Biaya Uji Laboratorium Peternakan :		
	1. Biaya Pemeriksaan TPC;	sampel	40.000
	2. Biaya Pemeriksaan E.Coli;	sampel	90.000
	3. Biaya Pemeriksaan Streptococcus sp;	sampel	85.000
	4. Biaya Analisa Proksimat;	sampel	67.000
	5. Biaya Pemalsuan spesies;	sampel	500.000
	6. Biaya Pembusukan Daging ;	sampel	22.500
	7. Biaya Pemeriksaan Boraks ;	sampel	22.000
	8. Biaya Pemeriksaan Formalin;	sampel	55.000
	9. Biaya Pemeriksaan Salmonella sp;	sampel	90.000
	10. Biaya Pemeriksaan Parasit Darah;	sampel	6.000
	11. Biaya Pemeriksaan RBT;	sampel	6.000
	12. Biaya Pemeriksaan Anthrax;	sampel	6.000
	13. Biaya Pemeriksaan Elisa Rabies.	sampel	45.000
	22.2 Biaya Penanganan Korban Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana:		
	1. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG	korban	150.000
	2. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (sederhana)	korban	186.000
	3. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (sedang)	korban	290.000
	4. Biaya rawat inap dr.umum	korban	126.000
	5. Biaya Rawat Inap dr. Spesialis	korban	176.000
	6. Biaya Rawat Jalan Kontrol	korban	67.000
	7. Biaya Laboratorium	korban	72.000
	8. Biaya Visum	korban	50.000
	9. Biaya Obat	korban	150.000
	10. Biaya Pasang Catheter	korban	47.000
	11. Biaya Vagina Toucher	korban	47.000
	12. Biaya Scrining Tes Narkoba	korban	348.000
	13. Biaya Tes Kehamilan	korban	17.000
	14. Biaya Persalinan	korban	3.500.000
	15. Biaya Persalinan Operatif	korban	5.000.000
	16. Biaya Tindakan medik non operatif (sederhana)	korban	47.000

17. Biaya Tindakan medik non operatif (kecil I)	korban	156.000
18. Biaya Tindakan medik non operatif (sedang I)	korban	218.000
19. Biaya Tindakan medik non operatif (besar I)	korban	281.000
20. Biaya Tindakan medik non operatif (khusus I)	korban	416.000
21. Biaya Tindakan medik non operatif (canggih I)	korban	918.000
22. Biaya Administrasi Rawat Jalan	korban	5.000
23. Biaya Pemeriksa dr.Umum dan dr.Spesialis	korban	15.000
24. Biaya Ruang / kamar rawat inap pasien	Orang	150.000
25. Biaya Jasa Medis Dokter	Orang	350.000
26. Biaya Pemeriksaan lanboratorium klinis	Orang	500.000
27. Biaya Jasa medis dokter spesialis	Orang	3.500.000
28. Biaya Paket internet Pendataan	Bulan	100.000
29. Honor pendata keluarga	Kk	3.500
30. Honor Pengentry Data	Kk	1.500
31. Honor supervisor pendataan Keluarga	Bulan	400.000
32. Honor Manager Pengelola Pendataan Keluarga	Bulan	450.000
33. Honor Manager Pendataan Keluarga	Bulan	250.000
34. Biaya Konsul Dokter Spesialis (Praktek)	/Pemeriksaan	50.000
22.3 Biaya Laboratorium Lingkungan Hidup :		
1. Biaya Pendaftaran ke Komite Akreditasi Nasional (Laboratorium)	sekali	5.000.000
2. Biaya Asesment Laboratorium	orang/hari	3.500.000
3. Honor Accesori Untuk Surveilent Laboratorium	orang/hari	3.500.000
4. Uang Harian Accesori Laboratorium di Jawa Timur	orang/hari	410.000
22.4 Upah Harian		
1. Upah Harian Tanam	Ha	1.500.000
2. Upah Harian Pemupukan	Ha	400.000
3. Upah Harian Pengolahan Lahan	Ha	1.250.000
4. Upah Harian Perbaikan Pematang	Ha	500.000
5. Upah Harian Panen	Ha	2.500.000
6. Upah Harian Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan lain lain.	Orang/Kali	50.000

	22.5 Biaya untuk Bupati dan Wakil Bupati :		
	1. Biaya Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati	Orang / Kali	12.100.000
	2. Belanja Mamin Rumah Tangga Bupati	/ Bulan	15.000.000
	3. Belanja Mamin Rumah Tangga Wakil Bupati	/ Bulan	12.500.000
	22.6 Biaya Medical Check Up Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	OK	1.500.000
	22.7 Biaya COVID -19		
	1. Jasa Petugas Pemulasaran	OK	200.000
	2. Bantuan Transport Petugas Keamanan	OK	50.000
	3. Bantuan Transport Petugas Medis	OK	50.000
	4. Bantuan Transport Petugas Mobil Jenazah	OK	50.000
	5. Bantuan Transport Petugas Pemakaman	OK	50.000
	6. Bantuan Transport Petugas Pengawasan	OK	50.000
	7. Bantuan Transport Petugas Penyemprotan	OK	50.000
	8. Bantuan Transport Petugas Posko Karantina	OK	50.000
	9. Biaya Pasien Karantina Sidomuncul Pasir Putih	OH	380.000
	10. Biaya Pelayanan Medis Pasien Covid RS Elizabeth	OH	1.100.000

7. Ketentuan Nomor 29 angka 3 diubah sehingga Nomor 29 angka 3 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
29	3. BANTUAN INSENTIF :		
	a Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo	Kali	1.500.000
	b Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo	OB	250.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 01 Maret 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 01 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 4

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009